

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Opini Publik di Media Sosial Terhadap Fenomena No Viral, No Justice dalam Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa opini publik terhadap fenomena “No Viral, No Justice” membentuk persepsi masyarakat bahwa penanganan perkara di Indonesia cenderung lebih cepat dan lebih serius ketika sudah kasusnya sudah viral di media sosial, sementara perkara yang tidak mendapat sorotan luas dapat diketahui prosesnya berjalan lebih lambat atau kurang prioritas.²⁹ Persepsi ini sangat kuat dikarenakan media sosial dipandang sebagai ruang publik baru yang mampu memaksa respons institusi melalui tekanan opini, sehingga viralitasnya sering dianggap sebagai pemantik utama munculnya tindakan dari aparat.³⁰

Peneliti juga menemukan bahwa persepsi tersebut memiliki implikasi terhadap penilaian publik terhadap konsistensi dan kesetaraan penegakan hukum, karena masyarakat membandingkan bagaimana kasus viral ditangani relatif lebih cepat dibanding kasus serupa yang tidak viral. Dalam konteks negara hukum, kondisi ini memunculkan kesan bahwa prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum belum sepenuhnya terwujud dalam

²⁹ Harniati Ulfah, “Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis Wacana)”, *Jurnal Interaksi*, Vol. 9, No. 2/2025, hlm. 402

³⁰ Melinda Dina Gussela, “Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum”, *Jurnal Research*, Vol. 7, No. 2/2025, hlm. 749

praktiknya, sehingga keadilan dipersepsikan bergantung pada tingkat eksposur, bukan semata-mata pada mekanisme hukum yang berjalan normal.³¹

Di sisi lain, hasil penelitian juga menemukan bahwa opini publik terhadap fenomena “No Viral, No Justice” juga dapat menumbuhkan persepsi positif bahwa media sosial dapat menjadi alat pengawasan publik dan keterbukaan informasi. Publik cenderung merasa memiliki daya tawar lebih besar untuk meminta kejelasan perkembangan perkara, misalnya dengan menuntut pembaruan informasi dan keterbukaan proses.³² Kebutuhan akan keterbukaan ini selaras dengan konsep SP2HP sebagai hak bagi pelapor dan bagian dari tanggungjawab penyelidikan/penyidikan, sehingga publik dapat menilai jika media sosial dapat berfungsi sebagai pengingat agar kewajiban transparansi berjalan lebih disiplin.³³

Selain itu hasil penelitian yang penulis lakukan juga menunjukkan adanya kekhawatiran akan resiko bahwa viralitas dapat mendorong “*trial by social media*”, yakni opini publik terbentuk lebih dulu sebelum pemeriksaan selesai dilakukan. Masyarakat menyadari bahwa arus informasi yang cepat dan kadang tidak terverifikasi dapat mempengaruhi penilaian publik terhadap pihak-pihak yang terlibat, padahal hukum menegaskan asas praduga tidak bersalah yang dimiliki setiap orang wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan

³¹ Abdul Wahid, *et. al.*, “Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum Indonesia: Percepatan atau Ancaman Keadilan?”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1/2025, hlm. 40

³² Lu Sudirman, “Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice”, *Jurnal Paulus Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1/2023, hlm. 26

³³ Lihat Anonim, “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)”, dalam https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/SP2HP.pdf, diakses tgl. 19 November 2025

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁴ Dalam konteks ruang digital, perubahan regulasi ITE juga memperlihatkan bahwa isu komunikasi publik di internet berkaitan dengan tata kelola informasi, ketertiban umum, dan potensi dampak sosial di ruang siber, yang ikut mempengaruhi sensitivitas publik terhadap penyebaran narasi hukum di media sosial.³⁵ Selanjutnya peneliti juga menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang keadilan semakin terdigitalisasi dan dipengaruhi oleh mekanisme agenda-setting serta framing di media sosial, sehingga sejumlah kasus dapat menjadi perhatian publik, sementara kasus lainnya terabaikan. Kondisi ini memunculkan persepsi ketimpangan akses keadilan, karena tidak semua korban/kelompok memiliki sumber daya, jejaring, atau literasi digital untuk membuat perkara mereka menjadi viral, sehingga peluang untuk memperoleh respons cepat dianggap tidak merata.³⁶ Dari semua temuan hasil penelitian menegaskan bahwa opini publik terhadap fenomena “No Viral, No Justice” dapat mempengaruhi pandangan masyarakat menjadi dua arah sekaligus. di satu sisi meningkatkan harapan publik terhadap respons cepat dan akuntabel, tetapi di sisi lain memperkuat kekhawatiran tentang selektivitas penegakan hukum, tekanan opini terhadap independensi proses, serta ketidaksetaraan akses. Dengan demikian, publik cenderung menilai kualitas penegakan hukum bukan hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari konsisten terhadap prosedur dan

³⁴ Hamid Sya'bana, “ **Studi Komparasi Terhadap Penanganan Perkara Pidana Yang Viral Dan Nonviral**”, *Jurnal Interdisciplinary Explorationsin Research*

³⁵ Nanda Arfianto Nugroho dan Arif Bijaksana, “**Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Era Digital**”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2/2025, hlm. 162

³⁶ M. Fikri Ihsan, *et. al.*, “**Fenomena ‘No Viral No Justice’: Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia**”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 1/2025, hlm. 23

kesesuaian dengan mandat negara hukum, terutama jaminan konstitusional tentang kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum.

B. Implikasi dari Penegakan Hukum yang Didasari oleh Opini Publik di Media Sosial

Media sosial memiliki peran sebagai pemicu percepatan (*trigger*) dalam penanganan perkara, dikarenakan ruang digital menjadikan suatu peristiwa cepat dikenal luas dan langsung dinilai publik sebagai isu yang mendesak.³⁷ Peneliti menemukan bahwa, pola yang sering muncul adalah perkara yang awalnya berjalan lambat atau kurang terlihat, kemudian berubah menjadi prioritas ketika telah viral dan memunculkan gelombang atensi yang besar. Kondisi ini sejalan dengan pandangan kelembagaan bahwa “No Viral, No Justice” dipahami sebagai kritik publik terhadap penegakan hukum yang dianggap baru bergerak setelah adanya tekanan viral, sekaligus menunjukkan bahwa viralnya suatu kasus dapat mendorong respons aparat menjadi lebih cepat.³⁸ Implikasi penegakan hukum yang didorong oleh opini publik di media sosial dapat membentuk pola kerja institusi yang lebih responsif terhadap sorotan, sehingga ukuran urgensi penanganan perkara tidak semata ditentukan oleh kebutuhan objektif penegakan hukum, tetapi juga oleh tekanan reputasi dan persepsi publik di ruang digital.

³⁷ Lihat Anonim, “Fenomena “No Viral No Justice” sebagai Kritik Penegakan Hukum”, dalam https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15710/phenomena-no-viral-no-justice-, diakses tgl. 20 November 2025

³⁸ Munarni Aswindo dan Eliza Meiyani, “No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law”, *Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1/2024, hlm. 181

Peneliti juga menemukan bahwa percepatan tersebut bekerja melalui mekanisme penguatan agenda di ruang publik digital, terutama melalui penggunaan tagar, narasi singkat yang mudah dibagikan, serta keterlibatan banyak akun yang memperluas jangkauan isu dalam waktu singkat. Ketika intensitas percakapan meningkat, isu hukum cenderung menjadi agenda publik yang sulit untuk diabaikan, sehingga aparat terdorong untuk segera merespons, baik melalui klarifikasi, peningkatan status penanganan, maupun pengambilan langkah-langkah awal.³⁹ Hal itu tersebut sejalan dengan gagasan agenda-setting, yakni bahwa media atau ruang informasi dapat memengaruhi prioritas perhatian publik.⁴⁰ Selain itu penulis juga menemukan kajian komunikasi yang memaknai wacana “No Viral, No Justice” sebagai ekspresi kuat mengenai bagaimana viralitas dapat membentuk arah perhatian dan mendorong tuntutan publik atas penanganan yang cepat.⁴¹ Implikasi selanjutnya adalah munculnya kecenderungan agenda publik menjadi faktor eksternal yang memengaruhi agenda institusional, ketika opini publik terpusat pada satu kasus, aparat terdorong mengalokasikan energi, waktu, dan sumber daya lebih besar pada kasus tersebut untuk menjaga legitimasi, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan perhatian terhadap perkara lain yang tidak memperoleh eksposur serupa.

Temuan selanjutnya, menunjukkan bahwa media sosial dapat mempercepat proses penegakan hukum karena berfungsi sebagai ruang pengawasan publik yang mendorong keterbukaan terhadap informasi dan pertanggungjawaban. Dalam

³⁹ Edi Kristianta Tarigan, *et. al.*, “Peran Media Sosial Dalam Menegakkan Hukum Di Zaman Digital di Indonesia”, *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 19, No. 1/2025, hlm. 192

⁴⁰ Harniati Ulfah, 2025, *Op. Cit.*, hlm. 404

⁴¹ M. Fikri Ihsan, *et. al.*, 2025, *Op. Cit.*, hlm. 24

praktiknya, warganet seringkali meminta perkembangan perkara, meminta kejelasan langkah penanganan, serta membandingkan penanganan antar kasus.⁴² Dinamika tersebut yang kemudian mendorong aparat untuk menunjukkan kemajuan penanganan secara lebih konkret. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian yang menyimpulkan bahwa aktivitas netizen dapat mendorong penegakan hukum yang lebih terbuka dan responsif, terutama ketika suatu perkara memperoleh perhatian luas di ruang digital.⁴³ Selain itu penguatan tuntutan transparansi ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polri menyatakan jika SP2HP merupakan hak dari pelapor dan penyidik ber kewajiban untuk memberikan perkembangan penanganan perkara secara berkala, sementara UU Keterbukaan Informasi Publik menegaskan jika prinsip keterbukaan informasi publik memiliki pengecualian, yang dalam konteks ini ikut menguatkan ekspektasi publik atas informasi penanganan perkara.⁴⁴ Implikasinya, opini publik di media sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong pemenuhan hak pelapor atas informasi perkembangan perkara. Namun pada saat yang sama, dorongan keterbukaan yang sangat kuat juga dapat menimbulkan tekanan agar informasi disampaikan secara cepat di ruang publik, sehingga institusi perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan, kerahasiaan penyidikan, dan perlindungan hak pihak-pihak terkait.

⁴² Khoiriah Khoiriah, *et. al.*, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Kanal, Jurnal Ilmu Komunikasi*

⁴³ Firman Akbar, *et. al.*, “Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Journal Publicuho*, Vol. 7, No. 3/2024, hlm. 1404

⁴⁴ Lihat Anonim, “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)”, dalam <https://polri.go.id/sp2hp>, diakses tgl. 22 November 2025

Berdasarkan uraian tersebut, hasil penelitian menegaskan bahwa percepatan yang dipengaruhi media sosial tercermin dalam perubahan ritme kerja institusi. Penanganan perkara yang semula berjalan dalam tempo “biasa” dapat bergeser menjadi lebih cepat ketika reputasi institusi dipertaruhkan di ruang publik digital. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa percepatan semacam itu berpotensi menimbulkan kesan adanya selektivitas prioritas (perkara yang viral cenderung didahulukan) dan mendorong proses ke arah respons yang lebih reaktif. Temuan tersebut sejalan dengan kajian normatif yang menunjukkan kuatnya pengaruh media sosial terhadap arah penyidikan, sekaligus memunculkan ketegangan antara tuntutan respons cepat berbasis opini publik dan prinsip-prinsip prosedural (*due process*).⁴⁵ Pada saat yang sama, kerangka hukum tetap menempatkan penegakan hukum dalam koridor tugas kelembagaan kepolisian serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena itu, percepatan idealnya dipahami sebagai percepatan yang tetap berada dalam batas-batas prosedur dan tidak mengorbankan jaminan keadilan proses.

Implikasi normatif dan praktis dari kondisi ini adalah: (1) berpotensi terjadi pergeseran prinsip *equality before the law* menjadi *equality before exposure* ketika prioritas penanganan dipengaruhi viralitas; (2) meningkatnya risiko *trial by social media yang dapat memengaruhi praduga tak bersalah, membentuk stigma publik*, dan menekan independensi proses peradilan; (3) munculnya pola penegakan hukum yang lebih reaktif dan berorientasi pada manajemen krisis reputasi, bukan semata penegakan hukum berbasis pembuktian; serta (4)

⁴⁵ Intan Virgynia Silvy Sinaga dan Hikam Hulwanullah, “**Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri**”, diakses tgl. 22 November 2025

kebutuhan penguatan pedoman internal dan komunikasi publik institusi agar respons terhadap opini publik tetap mendukung akuntabilitas, namun tidak melampaui koridor *due process*, kerahasiaan penyidikan, dan perlindungan hak tersangka/terdakwa maupun korban. Dengan demikian, opini publik di media sosial memiliki implikasi ganda yaitu dapat memperkuat percepatan, transparansi, dan kontrol publik, tetapi juga dapat menimbulkan distorsi prioritas dan risiko ketidakadilan prosedural jika tidak dipagari oleh norma dan tata kelola yang jelas.